



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia;**  
Tempat lahir : Lewe;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Juni 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Lewe, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan  
Tempat tinggal Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur;  
Agama : Katolik;  
Agama : Petani;  
Pekerjaan : Tidak sekolah;  
Pendidikan

Bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, **tidak dilakukan penahanan;**
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama **Ana Margareta B. Lewar, SH., DKK**, para Advokat yang berkantor pada DPC Peradi Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu No, 63, RT. 034, RW. 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 15 April 2019 dibawah register Nomor : 19/KS/PID/2019/PN.Rtg;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B//2019/PN.Rtg tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Rtg tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah pula mengajukan pembelaan sekaligus permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah berusia lanjut dan telah mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan serta permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan dalam replik lisannya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam duplik lisannya juga menyatakan tetap dengan permohonan dan pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **WILHELMINA DIA Alias MIN** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Lingko Welu, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut **"melakukan penganiayaan"** terhadap saksi MONIKA LAMBUS Alias NIKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 WITA, saksi MONIKA LAMBUS bersama saksi BERNEDETA SEN dan saksi VERONIKA JUIT sedang bekerja di kebun milik saksi MONIKA LAMBUS di lingko Welu, di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur. saksi MONIKA LAMBUS melihat terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA MINDIA datang dan mendekati saksi MONIKA LAMBUS lalu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA menegur saksi MONIKA LAMBUS dengan mengatakan "kenapa kalian kerja terus di kebun saya?", lalu saksi MONIKA LAMBUS menjawab "tidak ada kebun kau di sini, saya kerja di sini karena tanah warisan dari almarhum suami saya", namun terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA terus mengomel dan mengatakan kepada saksi MONIKA LAMBUS "penipu", dan saksi MONIKA LAMBUS juga membalas dengan mengatakan "kau juga penipu". setelah itu saat saksi MONIKA LAMBUS sedang dalam posisi duduk sambil menggembur tanah, terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA MINDIA langsung memukul wajah saksi MONIKA LAMBUS dengan menggunakan tofa yang terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA mengayunkan tofa tersebut dan memukul wajah saksi MONIKA LAMBUS sehingga ujung tofa yang tersebut dari besi mengenai pelipis kanan dan juga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mata kanan saksi MONIKA LAMBUS. setelah itu saksi MONIKA LAMBUS berteriak kesakitan dan mengatakan kepada terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA “tunggu kau”, namun terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA langsung melarikan diri dan saksi MONIKA LAMBUS mencoba melempar tofa milik saksi MONIKA LAMBUS ke arah tubuh terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA, akan tetapi tofa tersebut tidak mengenai tubuh terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA. setelah itu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA kembali dengan cepat terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA mengambil tofa yang saksi MONIKA LAMBUS lempar, lalu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA melempar tofa milik saksi MONIKA LAMBUS ke dalam kebun milik saksi LORENS RAANG, lalu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA melarikan diri sambil berteriak sambil memanggil nama saksi LORENS RAANG. Tidak lama kemudian terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA datang bersama saksi LORENS RAANG di tempat kejadian. Setelah itu terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA mengatakan kepada saksi MONIKA LAMBUS “*kamu pulang sudah, kalian pencuri*”, lalu saksi MONIKA LAMBUS mengatakan kepada saksi BERNEDETA SEN dan saksi VERONIKA JUIT dengan mengatakan “*kita tidak usah pulang, kita kerja di kebun milik sendiri*”. saksi MONIKA LAMBUS tetap melanjutkan pekerjaan saksi MONIKA LAMBUS dengan mengumpulkan batang singkong di kebun milik saksi MONIKA LAMBUS namun ditegur lagi oleh terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA dengan mengatakan “*jangan kumpul batang ubi kayu milik saya*” dan saksi MONIKA LAMBUS menjawab “*ini haknya saya, batang singkong juga milik saya karena ada di kebun milik saya*”. kemudian saksi LORENS RAANG mengatakan kepada saksi MONIKA LAMBUS “*enu kamu pulang sudah*”, saksi MONIKA LAMBUS menjawab “*saya tidak mau pulang*”. Setelah itu saksi LORENS RAANG dan terdakwa WILHELMINA DIA alias MIN alias MINDIA pergi meninggalkan saksi MONIKA LAMBUS menuju pondok milik saksi LORENS RAANG. Setelah itu saksi MONIKA LAMBUS bersama saksi BERNEDETA SEN dan saksi VERONIKA JUIT ke kampung dan langsung menuju Kota Ruteng untuk melaporkan kejadian ke Polres Manggarai.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MONIKA LAMBUS



mengalami sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001. 7/74 / IX / 2018, yang ditandatangani oleh dr. MARIA YOVITA S. PELE bahwa pada tanggal 11 September 2018, Pukul 12.06 WITA bertempat di BLUD RSUD Ben Mboi, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MONIKA LAMBUS, Umur 60 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan Darah : seratus delapan belas milimeter air raksa. Nadi : tujuh puluh dua kali per menit.
2. Pada Korban ditemukan:
  - a. Kepala dan Leher : pada dahi kiri terdapat memar diameter ukuran empat sentimeter, pada dahi kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
  - b. Dada : tidak ada kelainan.
  - c. Perut : tidak ada kelainan.
  - d. Alat Kelamin : tidak ada kelainan.
  - e. Anggota gerak: tidak ada kelainan.
  - f. Selanjutnya korban : dipulangkan.

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : memar dan luka lecet pada dahi kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari surat dakwaan tersebut serta telah pula mengajukan eksepsi sampai dengan adanya Putusan Sela, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan





keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Monika Lambus**, dengan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan waktu itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama anak saksi yang bernama Bernadeta Sen dan menantu saksi yang bernama Veronika Juit, sedang bekerja di kebun milik kami yang terletak di Lingko Welu, di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Tiba-tiba datang Terdakwa yang mendekati saksi dan menegur dengan mengatakan, “kenapa kalian kerja terus di kebun saya?” lalu saksi jawab, “tidak ada kebun kau disini, saya kerja disini karena tanah warisan dari almarhum suami saya”. Namun Terdakwa terus mengomel dan mengatakan “penipu” kepada saksi, lalu saksi juga menjawab dengan mengatakan, “kau juga penipu”;
- Bahwa saksi masih terus melanjutkan pekerjaan saksi menggembur tanah, tiba-tiba Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tofa {alat untuk membersihkan rumput di kebun} yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan diayunkan kearah saksi sehingga ujung tofa yang terbuat dari besi itu mengenai dahi sebelah kanan saksi, hingga saksi merasa kesakitan dan berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “tunggu kau”, namun Terdakwa langsung melarikan diri;



- Bahwa melihat Terdakwa melarikan diri, lalu saksi yang kesakitan berusaha melempar tofa yang saksi pegang ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa karena tofa yang saksi lempar tidak mengenai tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa balik dan mengambil tofa yang saksi lemparkan dan langsung dibuang oleh Terdakwa ke dalam kebun milik Lorens Raang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berlari sambil berteriak memanggil nama Lorens Raang, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Lorens Raang ke kebun tempat saksi dan anak-anak saksi bekerja, lalu Terdakwa berkata "*kalian pulang sudah, kalian pencuri*", lalu saksi mengatakan kepada anak-anak saksi "*kita tidak usah pulang, kita kerja di kebun sendiri*" sambil kami terus melanjutkan pekerjaan kami;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan batang ubi/singkong yang ada di kebun, namun ditegur oleh Terdakwa dengan mengatakan "*jangan kumpul batang ubi kayu milik saya*" dan saksi menjawab dengan mengatakan "*ini hak saya, batang singkong juga milik saya karena ada didalam kebun milik saya*";
- Selanjutnya Lorens Raang mengatakan kepada saksi "*Enu pulang sudah*" namun saksi menjawab "*saya tidak mau pulang*", setelah mendengar jawaban saksi, lalu Lorens Raang dan Terdakwa pergi meninggalkan kebun;
- Bahwa setelah selesai membersihkan kebun, lalu saksi bersama anak-anak saksi pulang ke rumah dan selanjutnya pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami bengkak pada dahi kanan dan merasakan sakit dan pusing, namun saksi paksaan untuk menyelesaikan pekerjaan di kebun dengan mengumpulkan batang ubi kayu tersebut;

## 2. Saksi Veronika Juit, dengan dibawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu mertua saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, terjadi pada pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi ada sama-sama dengan korban dan ipar saksi yang bernama Bernadeta Sen, bekerja di kebun, membersihkan kebun;
- Bahwa saat kami sementara bekerja membersihkan kebun, lalu datang Terdakwa dan memarahi kami sambil mengatakan *"kenapa kamu masih bekerja disini?"* lalu korban menjawab *"saya masih bekerja disini karena ini tanah milik pribadi saya"* lalu Terdakwa menjawab *"omong kosong"* dan dijawab kembali oleh korban dengan mengatakan *"saya tidak omong kosong"*;
- Bahwa mendengar jawaban korban itu, Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban dengan menggunakan tofa yang dipegang oleh Terdakwa, mengenai bagian dahi korban hingga bengkak dan memar, lalu Terdakwa buang tofa tersebut dan melarikan diri;
- Selanjutnya korban yang kesakitan berteriak *"tunggu kau"* sambil mengejar Terdakwa dengan membawa tofa yang dibuang Terdakwa tersebut, dan sempat melemparkan tofa itu kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saat melihat korban mengejar Terdakwa, saksi bersama dengan Ena (saksi Bernadeta Sen) menangis sambil berteriak *"mama sudah,,,mama sudah"*, dengan maksud supaya korban tidak usah mengejar Terdakwa lagi;
- Selanjutnya korban kembali dan melanjutkan membersihkan kebun dengan mengangkat batang ubi kayu;
- Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan Loren Raang, lalu menyuruh kami untuk pulang, namun kami terus melanjutkan pekerjaan untuk membersihkan kebun milik kami itu;
- Bahwa karena kami masih melanjutkan pekerjaan, Lorens Raang berkata, *"kamu pulang sudah, menang atau kalah saya tidak mau jadi saksi"*, lalu saksi Bernadeta Sen mengatakan *"ia kami akan pulang dan kami langsung ke Ruteng untuk melaporkan kejadian ini"*;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa selanjutnya kami pulang dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polres;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa memukulkan tofa kea rah dahi korban dan saksi juga melihat dahi korban memar dan bengkak sehingga korban merasakan sakit dan pusing;

**3. Saksi Bernadeta Sen,** dengan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi ada bersama-sama dengan korban yang adalah mama kandung saksi dan saksi Veronika Juit yang adalah ipar saksi sementara membersihkan kebun kami;
- Bahwa sementara kami membersihkan rumput yang ada di kebun kami, tiba-tiba datang Terdakwa dan marah-marah kepada kami, dengan mengatakan, "kenapa kamu masih bekerja disini?" lalu korban menjawab, "saya masih kerja disini karena ini tanah milik pribadi saya". Kemudian Terdakwa menjawab, "omong kosong" dan dijawab lagi oleh korban dengan mengatakan, "saya tidak omong kosong";
- Bahwa mendengar jawaban korban itu, Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban dengan menggunakan tofa mengenai bagian dahi kanan korban hingga bengkak dan memar, lalu Terdakwa membuang tofa tersebut dan langsung melarikan diri;
- Bahwa melihat Terdakwa melarikan diri, dengan kesakitan korban mengambil tofa yang dibuang Terdakwa dan mengejar Terdakwa, lalu korban sempat melemparkan tofa kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;



- Bahwa saksi bersama dengan Vero melihat langsung kejadian tersebut tanpa bias melakukan apa-apa dan hanya menangis berteriak kepada korban supaya tidak usah lagi mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar teriakan Terdakwa yang minta tolong kepada saudara Lorens Raang, lalu bersama-sama kembali ke kebun kami, lalu Lorens Raang meminta kami untuk pulang namun kami tidak mau pulang karena memang kebun itu adalah milik kami, sehingga Lorens Raang langsung pergi meninggalkan kebun kami bersama Terdakwa, sambil mengatakan, “kamu pulang sekarang, menang atau kalah saya tidak mau jadi saksinya kamu”;
- Bahwa mendengar kata-kata Lorens Raang tersebut, saksipun menjawab dengan mengataka, “ia kami pulang dan kami langsung ke Ruteng untuk melaporkan kejadian ini”, lalu kamipun pulang ke rumah dan langsung pergi ke Ruteng melaporkan kejadian penganiayaan terhadap korban ke Polres Ruteng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok dan memar pada dahi kanan dan korban juga merasakan pusing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan *telah menanggapi* bahwa *Terdaka tidak memukul korban dengan menggunakan tofa tetapi menggunakan batang ubi kayu dan saat itu korban ada memukul Terdakwa juga*;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi-saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan yang membuat Visum et Repertuma, sebagai berikut :

1. Ahli **dr. Maria Yovita Saraswati Pele Alu**, dibawah sumpah/jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli tidak mengetahui kejadian penganiayaan dalam perkara ini;
  - Bahwa yang ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Visum et Repertum dengan nomor : 001.7/74/IX/2018 tanggal 11 September 2018;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaa terhadap korban diperoleh hasil sebagai berikut : Pada korban ditemukan :
    - a. Kepala dan Leher : Pada dahi kanan terdapat



- b. Dada
- c. Perut
- d. Alat kelamin
- e. Anggota gerak
- f. Selanjutnya korban

memar diameter ukuran empat centimeter. Pada dahi kana terdapat luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter;

: tidak ada kelainan;

: tidak ada kelainan;

: tidak ada kelainan;

: tidak ada kelainan;

: dipulangkan;

- Bahwa ahli tidak dapat memastikan ketika melakukan pemeriksaan, kalau bengkak/memar yang dialami oleh korban tersebut sudah berlangsung berapa lama atau sudah terjadi sejak kapan, karena untuk sembuhnya luka atau memar pada tiap-tiap orang tentunya berbeda, tergantung kondisi fisik dari masing-masing orang;
- Bahwa kapasitas ahli dalam perkara ini, hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan membuat Visum, untuk selainnya ahli tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari RSUD dr. Ben Mboi, Nomor : 001.7/74/IX/2018, tanggal 11 September 2018 atas nama korban **Monika Lambus** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Pele Alu, dokter pada RSUD dr. Ben Mboi, yang menerangkan bahwa pada tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu delapan belas, pukul dua belas lewat enam menit waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah : serratus delapan belas millimeter air raksa, Nadi tujuh puluh dua kali permenit;
  2. Pada korban ditemukan :

- g. Kepala dan Leher

: Pada dahi kanan terdapat memar diameter ukuran empat centimeter. Pada dahi kana terdapat luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter;

- h. Dada

: tidak ada kelainan;

- i. Perut

: tidak ada kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| j. Alat kelamin       | : tidak ada kelainan; |
| k. Anggota gerak      | : tidak ada kelainan; |
| l. Selanjutnya korban | : dipulangkan;        |

**Kesimpulan :** Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : memar dan luka pada dahi kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa dan melihat korban sementara menggali ubi kayu dan Terdakwa melarang korban dengan mengatakan, “kenapa kamu gali ubi kayu di kebun milik saya?” dan dijawab oleh korban, “ini kebun milik saya dan bukan kau punya” lalu Terdakwa menjawab, “kau tidak ada kebun disini, kebun disekitar sini kamu sudah jual semua”. Selanjutnya masih terjadi saling jawab diantara kami, sampai akhirnya korban mengejar Terdakwa dan melempar Terdakwa dengan menggunakan tofa mengenai punggung Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan saat itu Terdakwa ambil tofa itu dan melemparnya ke kebun milik Lorens Raang;
- Bahwa karena tofanya Terdakwa buang, korban emosi dan mencakar dada Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga jatuh ke sungai kecil yang ada dekat kebun tersebut. Setelah itu korban mengambil batang ubi kayu dan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa berteriak minta tolong dan datang Lorens Raang;
- Bahwa saat kejadian yang melihat ada anak korban yang bernama Bernadeta Sen dan Veronika Juit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **Pasal 184 KUHP**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban bersama anaknya yang bernama Bernadeta Sen dan menantunya yang bernama Veronika Juit, sedang bekerja di kebun milik korban yang terletak di Lingko Welu, di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa saat korban bersama anak-anaknya semenantara bersihkan kebun, lalu datang Terdakwa yang menegur dengan mengatakan, *"kenapa kalian kerja terus di kebun saya?"* lalu korban jawab, *"tidak ada kebun kau disini, saya kerja disini karena tanah warisan dari almarhum suami saya"*. Namun Terdakwa terus mengomel dan mengatakan *"penipu"* kepada korban dan dijawab korban dengan mengatakan, *"kau juga penipu"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tofa {alat untuk membersihkan rumput di kebun} yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan diayunkan kearah saksi sehingga ujung tofa yang terbuat dari besi itu mengenai dahi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg





sebelah kanan saksi, hingga saksi merasa kesakitan dan berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “tunggu kau”, namun Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa melihat Terdakwa melarikan diri, lalu korban yang kesakitan berusaha melempar tofa yang korban pegang ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa karena tofa yang korban lempar tidak mengenai tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa balik dan mengambil tofa yang korban lemparkan dan langsung dibuang oleh Terdakwa ke dalam kebun milik Lorens Raang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berlari sambil berteriak memanggil nama Lorens Raang, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Lorens Raang ke kebun tempat saksi dan anak-anak saksi bekerja, lalu Terdakwa berkata “*kalian pulang sudah, kalian pencuri*”, lalu saksi mengatakan kepada anak-anak saksi “*kita tidak usah pulang, kita kerja di kebun sendiri*” sambil kami terus melanjutkan pekerjaan kami;
- Bahwa selanjutnya korban mengumpulkan batang ubi/singkong yang ada di kebun, namun ditegur oleh Terdakwa dengan mengatakan “*jangan kumpul batang ubi kayu milik saya*” dan saksi menjawab dengan mengatakan “*ini hak saya, batang singkong juga milik saya karena ada didalam kebun milik saya*”;
- Bahwa setelah selesai membersihkan kebun, lalu korban bersama anak-anaknya pulang ke rumah dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta - fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena kekhususannya pada pasal ini tidak tercantum unsur barang siapa yang biasanya tercantum dalam setiap unsur



pasal. Namun, meskipun demikian unsur barang siapa tersebut telah termaktub dalam unsur Penganiayaan itu sendiri yang berarti perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, yang sudah tentu dilakukan oleh orang baik secara perorangan atau pribadi ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa **perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang diisyaratkan dalam pasal ini haruslah dilakukan dengan sengaja**;

**Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut**;

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”). Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48.

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud Opzet (sengaja) sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan dari si pelaku. Dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat tersebut merupakan tujuan si pelaku, sehingga akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingko Welu, di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, bahwa kejadiannya berawal ketika korban bersama anaknya yang bernama Bernadeta Sen dan menantunya yang bernama Veronika Juit, sedang bekerja di kebun milik korban yang terletak di Lingko Welu, di Kampung Golo Boto, Kelurahan Nggalak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa saat korban bersama anak-anaknya semenantara bersihkan kebun, lalu datang Terdakwa yang menegur dengan mengatakan, “kenapa kalian kerja terus di kebun saya?” lalu korban jawab, “tidak ada kebun kau disini, saya kerja disini karena tanah warisan dari almarhum suami saya”. Namun Terdakwa terus mengomel dan mengatakan “penipu” kepada korban dan dijawab korban dengan mengatakan, “kau juga penipu”;

Menimbang, bahwa mendengar kayta-kata korban tersebut, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan menganiaya korban dengan menggunakan tofa {alat untuk membersihkan rumput di kebun} yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan diayunkan kearah korban sehingga ujung tofa yang terbuat dari besi itu mengenai dahi sebelah kanan korban, hingga korban merasa kesakitan dan berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “tunggu kau”, namun Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa melarikan diri, korban sempat mengejar Terdakwa sambil membawa tofa yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban, yang kemudian sempat korban lempatkan kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa. Bahwa selanjutnya korban berhenti mengejar Terdakwa karena anak-anak korban yang melihat langsung kejadian tersebut, berteriak memanggil korban supaya korban berhenti mengejar Terdakwa, akhirnya korban berhenti mengejar Terdakwa dan melanjutkan pekerjaannya memungut batang ubi kayu yang ada dalam kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatan memukul korban dengan menggunakan tofa yang kearah dahi korban, Terdakwa menyadari bahwa jika tofa itu mengenai dahi korban pasti akan menimbulkan rasa sakit dan luka pada dahi korban, *namun karena emosi pada korban yang terus menjawab omongan Terdakwa* sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukulkan tofa tersebut kearah korban, mencerminkan kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melukai ataupun membuat korban menjadi kesakitan, sehingga Terdakwa memukulkan tofa tersebut kearah dahi korban, hingga *menyebabkan dahi korban mengalami bengkak dan memar yang mengakibatkan korban mengalami pusing dan sakit kepala*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;;

Menimbang, bahwa semua unsure dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure *Barang siapa* tersebut, terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka parah;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

**Menimbang, bahwa** selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap Terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal **222 ayat (1) KUHP**, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Wilhelmina Dia alias Min alias Mindia**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari ini **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh kami **Sarlota Marselina Suek, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Cokorda Gde Suryalaksana, SH.**, dan **Putu Gede N.A. Partha, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama,, dengan dibantu oleh **Didik Suherlan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Agus Wihananto, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA I**

**Cokorda Gde Suryalaksana, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Sarlota Marselina Suek, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA II**

**Putu Gede N.A. Partha, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Didik Suherlan, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20